

#### PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **TAHUN 2005** NOMOR 8 **TENTANG**

# **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU** DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### Menimbang:

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan a. diDaerah, Pemerintah Daerah berhak melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan baranci. penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan dukungan, pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi perlu ditinjau kembali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah
- Pengganti Undang-undang No.3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah' Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119):
- 8. Penjituran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 120 Tahun 1987);
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 1 Seri D:)
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
   Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga
   Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
   Istimewa Yogyakarta i(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2
   Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun2004 tentang Pembentukan dan 'Organisasi Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran daerah tahun 2004 Nomor 3 seri D);

### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dan GUBERNUR DAERAH ISTMEWA YOGYAKARTA

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

# BAB I KENTENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Dinas, Lembaga Teknis dan Biro adalah Instansi teknis diLingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi pendelegasian wewenang secara teknis untuk memberikan saran teknis terhadap pemberian izin, rekomendasi dan surat keterangan.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Nagara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persejutuan, perkumpulan , yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tefap, dan bentuk badan lainnya.
- 9. Restribusi Daerah, yang ,selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin; perraohonan, rekomendasi dan surat keterangan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang.

penyetorannya.

- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melalukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Perrerintah Daerah yang bersangkutan yang jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, kecuali ditentukan lain.
- Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDL.B, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang.dibayar.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yarig, dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.
- 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
- 24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

#### meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek
- b. Retribusi Izin Bidang Perhubungan
- c. Restribusi Izin Usaha Periklanan
- d. Restribusi Izin perpanjangan Tanda Pabrik untuk alat ukur, takar timbang, timbang dan perlengkapannya.
- e. Resrtibusi Izin Bidang Pelayanan Kesehatan
- f. Restribusi Izin usaha Jasa Pariwisata
- g. Restibusi Izin Pengganti STNK Hilang
- h. Bidang Pemukiman dan prasarana Wilayah
- i. Restribusi izin Bidang sosial
- j. Restribusi Izin Bidang Perpustakaan
- (3) Jenis dan tarif Restribusi perizinan Tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran peraturan Daerah ini.
- (4) Obyek dan besaran tarif Restribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang termasuk dalam golongan Restribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

# BAB III SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

### Pasal 3

Syarat -syarat pengajuan izin :

- a. Menjagukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan Pemerintah Daerah;
- b. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Menyerahkan foto copy akte perusahaan bagi perusahaan/badan hukum;dan
- d. Melengkapi persyaratan teknis lainnya sesuai bidang dan jenis perizinan tertentu.

#### Pasal 4

Tata cara pengajuan izin dan persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur

- (1) Setelah Gubernur menerima permohonan izin yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur wajib memberikan jawaban selapbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal melewati batas waktu tersebut, Gubernur tidak memberikan jawaban maka peirmohonan izin dianggap dikabulkan.

- a. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan Izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan terlebih dahulu dan disertai alasannya.

Izin dinyatakan batal apabila:

- a. ganti pemiliki dan atau nama usaha;
- b. hilahg/hapusnya hak penguasaan atas tanah/tempat usaha;
- c. hilahg/hapusnya hak atas hak patent.

### Pasal 8

- (1) Terhadap perubahan atas izin yang telah diberikan, wajib mengajukan permohonan izin perubahan.
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memperluas tempat usaha, memperbaruhi tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistim pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut;
  - b. pindah tempat usaha;
  - c. ganti pemilik/nama atau alih usaha;
  - d. habis masa berlakunya.

## Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhimya masa berlakunya izin, pemegang izin harus mengajukan permohonan izin kembali.
- (2) Orang pribadi atau badan pemegang izin yang kehilangan surat. izin dapat memperoleh duplikatnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.

# BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

D---I 4 0

- (1) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Obyek Retribusi Perizinan Terientu sebagaimana dimaksud pada aya\ (1) meliputi jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2).

- (1) Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu d'ari Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud adalah Wajib Retribusi.

# BAB VI KRITERIA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Pasal 13

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi dan atau dekonsentrasi.
- 2. Djperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3. Tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- Biaya yangmenjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.

# BAB VII CARA MENGUKUR ALOKASI PENGGUNAAN JASA

#### PASAL 14

Tingkat alokasi penggunaan jasa diukur dengan berdasarkan kontribusi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

# BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP

#### PASAL 15

Dringin dan gagaran dalam pongtanan etruktur dan bagarnya tarif retribugi

- (1) Jenis pelayanan dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan unsur biaya penyelenggaraan izin, rekomendasi dan surat keterangan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata-usahaan dan. biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.
- (2) Besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Deerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

#### PASAL 17

Wilayah pemungutan retribusi ini adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah lainnya yang menjadi obyek retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

# BAB XI M.ASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 18

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi waiib retribusi untuk memanfaatkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyarnpaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

# BAB XII SURAT PENDAFTARAN

#### PASAL 20

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

# BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang,terutang dilunasi setambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dilaksanakan di tempat retribusi terutang atau pada Bendaharawan Khusus Penerima.
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

# BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

# BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi harus dibayar bertambah, yang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi dimaksud.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumSn lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.
- (5) Pengajuan Ileberatan tid,ak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan fetribusi.

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat kebenatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubemur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

# BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubemur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat.(2) telah melampaui dan

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan. bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubemur atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa Retribusi.
  - c. Eiesarrnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengemblalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatot merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubemur.

#### Pasal 29

- (1)Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah, Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2)Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

# BAB XIX PENGURANGAN KERINGAN DAN PEMBEBASAN RESTRIBUSI

- (1) Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada

# BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
  - a. Telah diterbitkan Surat teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

# BAB XXI BIAYA PEMUNGUTAN

#### Pasal 32

Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.

## BAB XXII PEMERIKSAAN

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenjUhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku dan atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi.
  - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 20 ayat,(2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Di samping ancaman pidana tersebut kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk mengajukan ijin dan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan, Daerah ini.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.

# BAB XXIV PENYELIDIKAN

- (1)Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawa Negeri Sipil dii Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuaii dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(i) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tin;dak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kejbenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
  - f. rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
  - i. memanggil orang. untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;

# BAB XXV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan. Pengawasan-dan Pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan tertentu merupakan tanggungjawab Gubemur, yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Instansi teknis.
- (2) Instansi teknis wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubemur.

# BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturjan Daerah ini, terhadap obyek Retribusi Perizinan Tertentu yang telah dikeluarkan izin tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perizinan tersebut.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan penyesuaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

# BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturian Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1991. tentang Izin Usaha Perikanan, Nomor 2 Tahun, 1997 tentang Prarhuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata, dan Nomor 3 Tahun 1999 'tentang Izin Trayek sepanjang yang mengatur tentang retribusi perizinan dinyatgkan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa-Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal **22 Nopember 2005** 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 1/ Wich & -

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2006

BAMBANG S. PRIYOHADI NIP 110021 674

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

> BAMBANG S. PRIYOHADI NIP 110021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 2 SEP.

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAEARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG

#### **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yangjberasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan, pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk meningkatkan pelaksanaampembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penarnbahan jeriis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumbersumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu, melalui Undang-undang Nomor 18' Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka peraturan tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dan periu ditetapkan Peraturan Daerah pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kemudian dengan Peraturan Daerah ini maka mencabut seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Jenis - jenis retribusi tersebut telah memenuhi kriteria sehingga

dapat,digolongkan ke dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu

ayat (3) : Cukup jelas

Ayat(1) : Cukup jelas

Ayat(2) : Sebelum dilakukan pencabutan izin maka didahului dengan surat

secara tertulis sebanyak 3 kali berturut –turut dengan peringatan

tenggang waktu peringatan masing- msing 6 (enam) hari kerja

Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal10 : Cukup jelas Pasal11 : Cukup jelas Pasal12 : Cukup jelas

Ayat (1) :Setiap orang pribadi atau badan usaha yang

> memanfaatkan/memakai obyek perizinan tertentu wajib mengajukan permohonan pemanfaatan/pemakain dan mentaati ketentuan yang ditetapkan terhadap pemanfataan/pemakain obyek jenis perizinan

tertentu.

: Cukup jelas Ayat(2) Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Dengan ketentuan ini maka instansi atau pejabat yang ditunjuk

mempunyai kewenangan untuk menerapkan tarif Retribusi Perizinan

Tertentu.

Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif perizinan tertentu adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perizinan yang bersangkutan.

Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19

: Yang dimaksud dengna dokumen lain yang dipersamakan adalah Ayat(1)

antara lain kuitansi,kontrak/perjanjian

Pasal 20 : Cukup jelas Pasal 21 : Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa Ayat(1)

seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi ; Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat(2) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 Cukup ielas Ayat(4) : Cukup jelas Ayat(5) : Cukup jelas Ayat(6) : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat(2) : Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi diberikan kepada

lembaga sosial dan dalam hal terjadi bencana alam.

Ayat(3) : Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang retribusi adalah

pengisian retribusi tidak sesuai dengan data yang sebenernya,baik data Wajib Retribusi Jasa Usaha maupun data obyek retribusinya.

Ayat(2) :

Huruf a : dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung

sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung

adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksu dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak nyata secara langsung menyatakan bahwa dia mengakui mempunyai utang retribusi kepada

pemerintah Daerah.

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33

Ayat(1) : Gubernur dalam rangka pengawasan berwenang melakukan

pemeriksaan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang

 undangan retribusi. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau
 tempat Wajib Retribusi yang lingkup pemeriksaannnya dapat

meliputi tahun -tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

Ayat(2) : Cukup jelas

Pasal 34 : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran Wajib

Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat(1) : Cukup jelas

Ayat(2) : Dalam pelaksanaannya instansi teknis dapat melakukan koordinasi

dengan instanti terkait termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota; yang

hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 37 : Cukup jelas Pasal 38 : Cukup jelas Pasal 39 : Cukup jelas

# LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 21 NOPEMBER 2005

# TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NIC		
NO	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TARIF (Rp)/Prosentase
1	2	3
A.	IZIN BIDANG PERHUBUNGAN	
	Bidang Perhubungan, meliputi:	
	1. Izin Perhubungan Darat:	
	<ol> <li>Izin Trayek/Izin operasi termasuk perpanjangan a. Angkutan Perkotaan b. Angkutan AKDP c. TAKSI d. Angkutan Sewa e. Angkutan Pelayanan khusus</li> </ol>	300.000,-/ 5 Tahun 300.000,-/ 5 Tahun 400.000,-/ 5 Tahun 200.000,-/ 5 Tahun 200.000,-/ 5 tahun
	<ul> <li>2) Kartu Pengawasan (KP)</li> <li>a. Angkutan AKDP</li> <li>b. Angkutan Perkotaan</li> <li>c. TAKSI</li> <li>d. Angkutan Sewa</li> <li>e. Angkutan Pelayanan khusus</li> </ul>	20.000,-/ 6 Bulan 20.000,-/ 6 Bulan 20.000,-/ 6 Bulan 20.000,-/ 6 Bulan 20.000,-/ 6 Bulan
	<ul><li>3) Rekomendasi Izin Operasi termasuk Kp</li><li>a. Angkutan AKAP</li><li>b. Angkutan Pariwisata</li><li>c. Angkutan Sewa Khusus</li></ul>	250.000,-/ 5 Tahun 250.000,-/ 5 Tahun 100.000,-/ 5 Tahun 250.000,-
	5) Rekomendasi Izin Operasi termsuk KP	250.000,-
	<ul><li>7) Izin Insidentil di luar Jasa Raharja</li><li>a. Penumpang &lt; 24 Orang</li><li>b. Penumpang &gt;24 Orang</li></ul>	20.000,-/ Sekali 30.000,-/ Sekali
	8) Izin sertifikat Registrasi Uji Tipe a. JBB Kurang dari 5.000 kg b. JBB 5.000 kg s/d 10.000 kg c. JBB Lebih dari 10.000 kg	50.000,- 75.000,- 100.000,-
	<ul><li>9) Izin Cek Fisik Residu Kendaraan Dinas :</li><li>a. Roda 2 (dua)</li><li>b. Roda 4(empat)</li><li>c. Roda 6 (enam)</li><li>d. Alat Berat</li></ul>	25.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,-

1	2	3
	2. Izin Pehubungan Laut	5
	1) Perizinan	
	a. Izin Pengerukan / reklamasi pantai	1000,-/m3
	b. Izin Trayek Angkutan penumpang / Barang dan perpanjangan	100.000,-/ 5 Tahun
	asir porporijangan	
	2) Keselamatan Pelayaran	
	a. Pas Kecil / surat Kebangsaan	25.000,- /GT/1th
	b. Surat Tanda Kecakapan ( STK )	50.000,-/5 Tahun
	c. Surat Tanda Kepemilikan Kapal ( STPK )	50.000,-
	3. Izin Perhubungan Udara	
	Izin dan Perpanjangan Usaha Ekspedisi Muatan     Respect Lidara (EMPLI)	500.000,-
	Pesawat Udara (EMPU)  2) Tanda Izin Mengemudi di Apron	100 000 /0 T I
	3) Rekomendasi Ketinggian Bangunan	100.000,-/2 Tahun
	a. Balon Sponsor	50.000 / Llawi
	b. Tiang Pancang / Krano	50.000,- / Hari
	c. Rumah / Bangunan Komersial	20.000,-/Hari
	d. Rumah / Bangunan Non Komersial	500.000,-
	e. Tower Komersial	100.000,-
	f. Tower Non Komersial	50.000,-/ m
	n ronor romano.	25.000,-/ m
	4. Izin Pos dan Telekomunikasi	
	1) POS	
	<ul> <li>a. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Cabang</li> </ul>	250.000,-
	<ul> <li>b. Izin Penyelenggarran Jasa Titipan Agen</li> </ul>	·
		200.000,-
	2) Telekomunikasi	
	a. Izin dan Perpanjangan Amatir Radio (ORARI)	
	Tingkat Pemula	
	2. Tingkat siaga	
	Tingkat Penggalang	40.000,-/2Tahun
	4. Tingkat Penegak	60.000,-/3Tahun
	b. Izin dan Perpanjangan Penguasaan	100.000,-/5Tahun
	Perangkat Amatir Radio (IPPRA)	100.000,-/5Tahun
	1. Stasiun Tetap( RIGH )	
	Stasiun Bergerak ( HT)     Stasiun lining	
	3. Stasiun Jinjing	25.000,-/ Tahun
	o Izin dan Barnaniangan Kamunikasi Badia	15.000,-/ Tahun
	c. Izin dan Perpanjangan Komunikasi Radio Antar Penduduk ( KRAP )	15.000,-/ Tahun
	ratar i oridddat ( titoli )	20 222 /27 :
•		00 000 / 0T-b

00.000 - / 3Tahun

1	2	3
	d. Izin dan Perpanjangan Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk ( IPPKRAP )	
	1. Stasiun Tetap(RIGH)	25.000,-/ Tahun
	2. Stasiun Bergerak ( HT )	15.000,-/ Tahun
	3. Stasiun Jinjing	15.00,-/ Tahun
	e. Izin Sertifikat Amatir Radio	
	Tingkat Pemula	25.000,-
	2. Tingkat Siaga	30.000,-
	3. Tingkat Penggalang	60.000,-
	4. Tingkat Penegak	75.000,-
	f. Izin Khusus untuk mendirikan	
	<ol> <li>Stasiun Rdio Amatir Radio untuk kegiatan ORARI</li> </ol>	50.000,-
	<ol> <li>Stasiun Radio Amatir Pengulang /Repeater</li> <li>Stasiun Pancar Ulang untuk keperluan</li> </ol>	200.000,-/ 5 Tahun
	RAPI	200.000,-/ 5 Tahun
	<ul> <li>g. Rekomendasi</li> <li>1. izin Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta</li> <li>2. Izin Pindah Lokasi Radio Siaran Swasta</li> <li>3. Izin Penyelenggaraan TV Lokal</li> <li>4. Izin Penyelenggaraan Radio Komunitas</li> </ul>	500.000,- 300.000,- 2.500.000,- 100.000,-
	h. Izin Komunikasi Frekuensi Radio Lokal 1. Point to Point Lokal (HT) 2. Point to Multi / Baso Station (Righ) i. Izin Instalatir Kabel Rumah / Gedung	150.000,-/ Tahun 400.000,-/ Tahun
	i. iziri motalatii reasor reamair/ Godang	250.000,-
B.	IZIN PERIKLANAN	
	Bidang Periklanan dan Kelauatan meliputi :	
	a. Surat Izin :	
	1) Surat Izin Usaha Periklanan ( SIUP ) ;	1% dr Prod. Per thn x harga
	2) Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI )	5.000,-/ GT/Tahun
	3) Surat Izin Pengangkut Ikan ( SIKPI )	5.000,-/ GT/Tahun
	4) Surat Izin pembudidaya Ikan ( Air Tawar/Payau )	10.000 kg/Ha/Tahun
	5) Surat Izin Pengolahan/Pengawetan ikan	5.000,-/kwintal/Tahun
	6) Surat Izin Pembudidaya Ikan laut	2.500,-/M3 air/Tahun
	7) Surat Izin Pemasangan Rumpon	5.000,-/m3/lzin

1	2	3
	c. Surat Keterangan :	
	1) Surat Keterangan Asal ( SKA )	25,-/kg
	2) Sertifikat Kesehatan Ikan (SKI)	0,-
C.	IZIN PERPANJANGAN TANDA PABRIK UNTUK ALAT UKUR ,TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi :	
	a. Timbangan Meja 10 kg-25 kg	75.000,-/ 5 Tahun
	b. Dacin Logam 25 kg - 110 kg	100.000,-/ 5 Tahun
	c. Timbangan Sentisimal 150 kg – 500 kg	125.000,-/5 Tahun
	d. Neraca 50 g - 1000g	150.000,-/5 Tahun
	e. Tangki Ukur Mobil 5000 I – 10000 I	250.000,-/5 Tahun
	f. Anak Timbangan (M3) 50 g – 20 kg	25.000,-/5 Tahun
	g. Anak Timbangan (m2) 1 g – 1kg	50.000,-/5 Tahun
D.	IZIN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
	Bidang Kesehatan :	
	Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus	5.000.000,-
E.	IZIN USAHA JASA PARIWISATA	
	Bidang Pariwisata meliputi	75.000,-
	a. Izin Pramuwisata Madya/Umum	100.000,-
	b. Rekomandasi Tour Leader/Pemimpin Perjalanan Wisata	
F.	IZIN PENGGANTI STNK HILANG	
	Bidang Pendapatan Daerah meliputi :	
	Permohonan Biaya Pengganti STNK hilang	7.000,-/ kendaraan
G.	IZIN BIDANG PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH	
	Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah meliputi :	
	a. Rekomendasi Teknik Golongan C	
	1) Kriteria Besar > 100 m3 / hari	1.000.000,-/Rekomend Teknis
	2) Kriteria Sedang 20 – 100 m3 / hari	400.000,-/Rekomend Teknis
	3) Kriteria Kecil/ Perorangan < 20 m3 / hari	50.000,-/Rekomend Teknis
	b. Rekomendasi Sempadan	1 000 000 /Pakamand